



## RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA -PD)

## KECAMATAN SRENGAT TAHUN 2026

Nomor : B/510.03.01.04/229/409.34/2025

Email : [kecamatansrengatonline@gmail.com](mailto:kecamatansrengatonline@gmail.com)  
Website : [kec-srengat.blitarkab.go.id](http://kec-srengat.blitarkab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT akhirnya Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA PD) Kecamatan Srengat Tahun 2026. Renja Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Tahun 2026 merupakan bahan materi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2026 yang disusun dengan mengacu pada tema, prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur serta isu-isu strategis Rancangan Teknokratis RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2025-2029.

Rencana Kerja (RENJA PD) Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Tahun 2026 memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang direncanakan pada Tahun 2026. Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Tahun 2026 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak. Akhirnya atas dukungan dan kerjasama dari semua pihak kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Srengat, 1 September 2025

Camat Srengat



Marhandra Pudji Rahardja, S.Pd.MM  
Pembina Tk.I  
NIP. 196908201996021002

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>1</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>3</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>4</b>
1.1. . Latar Belakang .....	4
1.2. . Landasan Hukum .....	5
1.3. . Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. . Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2024.....</b>	<b>8</b>
2.1. . Analisa Kinerja Pelayanan PD.....	8
2.2. . Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	10
2.3. . Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai dengan Triwulan I.....	21
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>33</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>35</b>
4.1 Catatan Penting .....	35
4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	36
4.3 Rencana Tindak Lanjut .....	37

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya disebut Renja PD) merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat penyesuaian program dan kegiatan prioritas berdasarkan perkembangan dan dinamika yang terjadi pada tahun berjalan. Penyusunan Renja PD Tahun 2026 ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menjadi pedoman teknis bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Proses penyusunan Renja PD dilaksanakan sebagai tindak lanjut langsung dari ditetapkannya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bupati Blitar Nomor B/027.02.04.01/287/409.3.2/2025, setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Renja PD untuk menyelaraskan kembali rencana kerja dan anggarannya dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang telah diperbarui dalam RKPD.

Sebagai dokumen perencanaan operasional, Renja PD memiliki kedudukan yang strategis. Dokumen ini menjembatani antara kebijakan umum dalam RKPD dengan implementasi program dan kegiatan di tingkat Perangkat Daerah, serta memastikan konsistensi dengan target capaian yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Untuk Kecamatan Srengat, Renja PD Tahun 2026 ini juga menjadi instrumen untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022.

Pada akhirnya, dokumen Renja PD Kecamatan Srengat yang telah tersusun ini akan menjadi dasar utama bagi Perangkat Daerah dalam menyusun usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), yang selanjutnya akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Srengat Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/833/SJ Tanggal 23 Februari 2026 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan;
18. Peraturan Bupati Blitar Nomor (sesuai nomor Perbup RKPD) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
19. Peraturan Bupati Blitar Nomor 96 Tahun 2026 (asumsi nomor, sesuaikan jika berbeda) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
20. Surat Edaran Bupati Blitar Nomor: B/900/50/409.6.2/2026 Tanggal 19 Maret 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - SKPD Tahun Anggaran 2026
21. Surat Edaran Bupati Blitar Nomor B/027.02.04.01/287/409.3.2/2025 tentang Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Pd) Tahun 2026.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Srengat Tahun 2026 adalah untuk merumuskan kembali program dan kegiatan prioritas Kecamatan Srengat untuk periode satu tahun. Penyesuaian ini dilakukan sebagai implementasi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang diselaraskan dengan adanya prioritas pembangunan daerah dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2026.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan Renja PD Kecamatan Srengat Tahun 2026 adalah:

1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman resmi bagi Kecamatan Srengat dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2026.
2. Merumuskan sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif yang responsif terhadap isu-isu strategis dan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I tahun 2026

3. Menjamin keselarasan antara program dan kegiatan Kecamatan Srengat dengan prioritas dan sasaran yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2026.
4. Menjadi dasar yang akuntabel dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta menjadi acuan dalam pengukuran dan evaluasi kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Srengat.

#### **1.4 SISTIMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Srengat Tahun 2026 ini disusun untuk memberikan gambaran yang utuh dan terstruktur, dengan urutan sebagai berikut:

##### **1. BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2026**

- 2.1 Analisa Kinerja Pelayanan PD
- 2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan I

##### **3. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

##### **4. BAB IV PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2026**

#### **2.1 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Fungsi utama pemerintah daerah khususnya Kecamatan Srengat adalah penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat, oleh karena itu optimalisasi pelayanan publik yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama Kecamatan Srengat agar dapat menyajikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat. Standart Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk mendorong pemerintah daerah khususnya Kecamatan Srengat melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik.

paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah dari sentralisasi ke desentralisasi harus disikapi oleh Kecamatan Srengat dengan mengubah manajemen pemerintahan yang berorientasi ke kepentingan eksternal dengan disertai peningkatan pelayanan publik. Dengan adanya orientasi baru dalam manajemen publik tersebut maka pemerintah khususnya Kecamatan Srengat tidak saja dituntut akuntabilitasnya ke dalam tetapi justru ke luar (masyarakat). Melalui akuntabilitas publik, Kecamatan Srengat akan dipantau dan dievaluasi kinerjanya oleh masyarakat. Pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja akan lebih mudah jika Kecamatan Srengat membuat indikator dan target-target yang disusun dalam Standart Pelayanan Minimal (SPM). SPM yang telah disusun akan menjadi pedoman bagi kedua belah pihak, Kecamatan maupun masyarakat tetapi perlu disayangkan bahwa Kecamatan Srengat belum membuat SPM yang sesuai dengan peraturan pemerintah akan tetapi membuat Standart Operasional Publik (SOP) yang membuat alur pelayanan publik.

Kinerja pelayanan publik Kecamatan Srengat diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Srengat Tahun 2025-2029. Pengukuran ini dilakukan secara sistematis melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja.

Kerangka kerja pengukuran kinerja Kecamatan Srengat secara hierarkis berpedoman pada dokumen perencanaan strategis jangka menengah, yaitu *Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Srengat Tahun 2021- 2026*. Target-target lima tahunan dalam Renstra tersebut kemudian diterjemahkan menjadi komitmen kinerja tahunan yang lebih operasional

melalui dokumen *Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026*. Indikator- indikator yang tercantum dalam PK inilah yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada tahun berjalan.

Sesuai dokumen Renstra, terdapat 3 (*tiga*) tujuan pembangunan jangka menengah yang dijabarkan secara operasional ke dalam 4 (*empat*) sasaran strategis pada Perjanjian Kinerja. Hubungan antara tujuan, sasaran, dan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Srengat merupakan turunan dari RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029. Tujuan pembangunan jangka menengah Kecamatan Srengat dijabarkan secara operasional ke dalam sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah sebagai berikut:

### 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

#### Tujuan Operasional:

Meningkatkan mutu pelayanan publik yang transparan, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

#### Sasaran:

- Meningkatnya integritas penyelenggara pelayanan publik.

#### Indikator:

- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), diukur melalui aplikasi *e-Sukma Jatim*.
  - Definisi: Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan di Kecamatan Srengat.
  - Sumber Data: Aplikasi *e-Sukma Jatim*.

#### Target Kinerja:

Tahun	Target IKM
2024	86,40
2025	86,70
2026	87,00
2027	87,50
2028	88,00
2029	88,50
2030	88,50

#### Makna Operasional:

Kecamatan Srengat akan memperkuat mekanisme pelayanan publik berbasis teknologi, meningkatkan kapasitas ASN dalam pelayanan prima, serta mendorong budaya kerja integritas untuk mempertahankan dan menaikkan tingkat kepuasan masyarakat setiap tahun.

---

## 2. Meningkatnya Kemandirian Desa di Wilayah Kecamatan Srengat

### Tujuan Operasional:

Memperkuat tata kelola pemerintahan desa agar mampu mandiri secara sosial, ekonomi, dan lingkungan sesuai dengan Indeks Desa Membangun (IDM).

### Sasaran:

- Meningkatnya persentase desa mandiri di wilayah Kecamatan Srengat.

### Indikator:

- Persentase Desa Mandiri
  - Definisi:  $(\text{Jumlah Desa Mandiri} \div \text{Jumlah Desa di Kecamatan}) \times 100\%$
  - Sumber Data: Website IDM / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

### Target Kinerja:

Tahun	Target Desa Mandiri (%)
2024	66%
2025	75%
2026	83%
2027	91%
2028	100%
2029	100%
2030	100%

### Makna Operasional:

Kecamatan Srengat berperan aktif dalam pendampingan, pembinaan, dan sinkronisasi program pembangunan desa. Fokus diarahkan pada peningkatan kapasitas pemerintahan desa, penguatan BUMDes, dan kolaborasi lintas sektor agar seluruh desa mencapai status “Desa Mandiri” pada akhir periode Renstra.

---

## 3. Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum

### Tujuan Operasional:

Menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat dengan memperkuat koordinasi lintas sektor dan menekan angka gangguan ketenteraman di wilayah kecamatan.

### Sasaran:

- Menurunnya angka kriminalitas di Kecamatan Srengat.

Indikator:

- Jumlah kasus kriminalitas (pencurian, judi, penipuan, narkoba).
  - Sumber Data: Polsek Srengat / BPS Kecamatan (rilis tahun berikutnya).

Target Kinerja:

Tahun	Kasus Kriminalitas
2024	7 kasus
2025	6 kasus
2026	5 kasus
2027	4 kasus
2028	3 kasus
2029	2 kasus
2030	2 kasus

Makna Operasional:

Melalui koordinasi dengan Polsek, Koramil, dan tokoh masyarakat, Kecamatan Srengat akan memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas keamanan, menekan potensi konflik sosial, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban wilayah.

#### 4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan Operasional:

Menguatkan sistem manajemen kinerja dan tata kelola pemerintahan berbasis hasil.

Sasaran:

- Meningkatnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Srengat.

Indikator:

- Skor AKIP Kecamatan Srengat
  - Sumber Data: Penilaian Inspektorat Kabupaten Blitar.

Target Kinerja:

Tahun	Nilai AKIP
2024	56,5
2025	57,7
2026	58,8

Tahun	Nilai AKIP
2027	59,9
2028	60,0
2029	65,0
2030	65,0

**Makna Operasional:**

Kecamatan Srengat akan meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja dengan berpedoman pada prinsip akuntabilitas dan transparansi. Setiap kegiatan diarahkan untuk berorientasi pada hasil (outcome) yang dapat diukur secara terukur melalui SAKIP.

Evaluasi capaian kinerja pelayanan disajikan dalam tabel di bawah ini. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja tahunan yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian yang terdokumentasi pada tahun-tahun sebelumnya (2023 dan 2024). Perbandingan ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi keberhasilan, menganalisis tantangan yang masih dihadapi, serta merumuskan proyeksi kinerja yang realistis untuk tahun 2026 dan 2026, yang dapat dilihat dari table berikut:

**Tabel 2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Srengat**  
**Kabupaten Blitar**

NO	NSPK/ SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	Definisi Operasional/ Referensi Sumber Data	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRAPD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRAPD
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Integritas Pelayanan Publik		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Hasil survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan melalui aplikasi e sukma Jatim	86,39	86,40	86,70	87,00	87,50	88,00	88,50	88,50
			Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Persentase desa Mandiri di Kecamatan	Persentase	$= \frac{(\sum \text{Desa Mandiri})}{(\sum \text{Desa di Kecamatan})} \times 100\%$ Website IDM / PMD	58%	66%	75%	83%	91%	100%	100%	100%

NO	NSPK/ SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	Definisi Operasional/ Referensi Sumber Data	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRAPD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRAPD
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Menurunnya Angka Kriminalitas di Kecamatan	Angka	Angka kriminalitas = $\sum$ (Pencurian + Judi + Penipuan + Narkoba)  (Sumber : Polsek (diutamakan)/ BPS Kecamatan dalam angka (rilisnya tahun berikutnya))	8	7	6	5	4	3	2	2
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Skor AKIP	Nilai	Penilaian Skore AKIP OPD yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Blitar	55.85	56.5	57.7	58.8	59.9	60.0	65	65

## 2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

### 2.2.1 Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis data pada Tabel 2.1, kinerja pelayanan publik Kecamatan Srengat menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap responsivitas dan kepuasan masyarakat. Hal ini dibuktikan secara konsisten melalui capaian indikator "*Persentase Keluhan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan yang ditindaklanjuti*" yang selalu mencapai target 100% pada tahun 2023 dan 2024. Kinerja positif ini juga didukung oleh capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang pada tahun 2024 mencapai 96,2%, jauh melampaui target sebesar 84%. Capaian-capaian tersebut menandakan bahwa pelayanan langsung yang diberikan kepada masyarakat telah berjalan dengan sangat baik dan responsif.

Namun, di balik capaian tersebut, terdapat *hal-hal kritis* yang menjadi perhatian utama dan memerlukan intervensi segera, yaitu:

1. *Kinerja Akuntabilitas Masih Rendah*. Isu ini menjadi perhatian paling serius karena berkaitan langsung dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Realisasi *Nilai SAKIP pada tahun 2024 adalah 60,21* dan pada tahun 2025 *capaiannya sedikit meningkat menjadi 65,07*. Kedua capaian ini berada jauh di bawah target yang ditetapkan (target 73 pada 2024 dan 74 pada 2025). Akibatnya, Predikat SAKIP selama dua tahun berturut-turut stagnan pada level 'B', belum berhasil mencapai target predikat 'BB'. Kesenjangan kinerja yang persisten dan bahkan sedikit menurun ini merupakan isu paling kritis karena mencerminkan masih adanya kelemahan dalam siklus perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja institusi.
2. *Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa Belum Optimal*. Pada tahun 2024, capaian *Persentase Bumdes Berkembang hanya mencapai 12,5%*, sangat jauh dari target yang ditetapkan sebesar 33,33%. Meskipun pada tahun 2025 *menunjukkan tren perbaikan yang sangat signifikan dengan capaian yang melonjak menjadi 37,5%*, angka ini *tetap belum berhasil menyentuh target tahun 2024 sebesar 41,66%*. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun ada kemajuan yang patut diapresiasi, upaya akselerasi program pemberdayaan BUMDes agar dapat memenuhi target Renstra masih menjadi sebuah tantangan yang perlu mendapatkan perhatian lebih di tahun 2026.

### **2.2.2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi dalam**

#### **Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Pemerintah Daerah**

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Srengat sebagai berikut :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan terutama pada jajaran staf, sehingga tugas dibebankan seringkali overload;
2. Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Desa program dan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Blitar;
3. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap Pengadaan Barang dan Jasa (metode swakelola);

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Srengat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Srengat, masalah

internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar antara lain:

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2. Pola Pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
3. Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
4. Evaluasi dokumen Internal yang berkesinambungan.

Dari hasil identifikasi di lapangan dan analisis kinerja, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Srengat dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek utama sebagai berikut:

**a) Aspek Sumber Daya Manusia (SDM):**

1. *Kuantitas dan Beban Kerja Belum Ideal.* Jumlah aparatur yang ada belum sepenuhnya sebanding dengan volume dan kompleksitas beban kerja, sehingga berpotensi menyebabkan penumpukan tugas (*overload*) pada staf tertentu dan mengurangi fokus pada fungsi-fungsi strategis.
2. *Kapasitas dan Kompetensi Belum Merata.* Kompetensi aparatur belum merata di semua bidang, terutama dalam pemahaman teknis yang krusial seperti penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP), mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa, serta penguasaan teknologi informasi (TI) untuk menunjang pelayanan modern.
3. *Pola Pembinaan Kurang Spesifik,* Pola pembinaan dan pengembangan SDM yang ada belum sepenuhnya terorientasi untuk menjawab kebutuhan peningkatan kompetensi yang spesifik dan relevan dengan tantangan masa kini.

**b) Aspek Tata Kelola dan Pelaporan:**

1. *Mekanisme Penilaian Kinerja Internal.* Standar dan mekanisme untuk mengukur kinerja internal pada masing-masing bidang belum terdefinisi secara spesifik. Hal ini berkontribusi pada kesulitan dalam mengidentifikasi capaian riil dan menjadi salah satu akar masalah rendahnya Nilai SAKIP.
2. *Optimalisasi Alur Pelaporan.* Proses dan alur pelaporan kinerja, baik dari tingkat delapan desa ke kecamatan maupun dari kecamatan ke kabupaten, dinilai belum berjalan secara optimal dan tepat waktu.

**c) Aspek Sarana, Prasarana, dan Teknologi:**

1. *Keterbatasan Sarana Pendukung Kinerja.* Masih terbatasnya sarana pendukung kinerja yang esensial, khususnya perangkat komputer atau laptop yang memadai bagi seluruh aparatur untuk menunjang kelancaran tugas administrasi dan pelayanan.
2. *Pemanfaatan Teknologi Belum Maksimal.* Pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat bantu kerja dan inovasi pelayanan belum tergalai secara maksimal, yang sebagian disebabkan oleh kombinasi keterbatasan sarana dan kompetensi.
3. *Infrastruktur Jaringan.* Kualitas infrastruktur jaringan internet belum stabil di semua wilayah jangkauan pelayanan, yang dapat menjadi kendala dalam implementasi layanan yang membutuhkan konektivitas online.

**d) Aspek Eksternal dan Partisipasi Publik:**

1. *Literasi Digital Masyarakat.* Tingkat pemahaman dan literasi digital masyarakat yang belum merata menjadi tantangan tersendiri dalam menyosialisasikan dan mengimplementasikan layanan publik yang berbasis teknologi.
2. *Tingkat Partisipasi Masyarakat.* Meskipun semangat gotong royong tinggi, partisipasi aktif masyarakat dalam forum-forum formal seperti perencanaan dan pengawasan pembangunan perlu terus didorong agar lebih substantif.

**2.2.3 Dampak Terhadap Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah, Terhadap Capaian Program Nasional/Internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*)**

Visi Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (Baladun, Thoyyibatun, Wa Robbun Ghofuur)”**. Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Srengat harus selaras dan mendukung pencapaian visi tersebut. Berbagai permasalahan dan hambatan yang telah diidentifikasi sebelumnya secara signifikan berpotensi menghambat laju pencapaian Misi Kepala Daerah sebagai berikut:

- a) **Dampak terhadap Misi ke-3: “Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas.”** Misi ini secara langsung berkaitan dengan kualitas tata kelola pemerintahan. Permasalahan paling kritis yang dihadapi

Kecamatan Srengat, yaitu *rendahnya capaian Nilai SAKIP*, merupakan kendala utama dalam perwujudan misi ini. Nilai SAKIP adalah cerminan dari kemampuan sebuah instansi dalam merencanakan, mengukur, dan melaporkan kinerjanya secara transparan dan bertanggung jawab. Ketika capaian SAKIP masih jauh dari target, hal tersebut mengindikasikan bahwa prinsip *akuntabilitas* dan *integritas* dalam pengelolaan kinerja belum sepenuhnya terwujud. Lebih lanjut, aspek *inovatif* dari misi ini juga terhambat oleh keterbatasan SDM di bidang teknologi informasi dan belum optimalnya pemanfaatan sarana digital. Tanpa penguasaan teknologi yang memadai, upaya untuk menciptakan layanan yang lebih modern dan efisien menjadi lambat, sehingga tujuan pengoptimalan kinerja pemerintah sulit tercapai secara maksimal.

- b) **Dampak terhadap Misi ke-4: “Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan.”** Misi ini menitikberatkan pada pembangunan yang berbasis pada potensi lokal dan partisipasi masyarakat. Isu *kinerja BUMDes yang belum optimal* dan kurangnya partisipasi masyarakat secara langsung menghambat pencapaian tujuan *pemberdayaan masyarakat* dan penggalan *potensi ekonomi daerah*. BUMDes merupakan motor penggerak ekonomi di tingkat desa; jika kinerjanya terhambat, maka upaya untuk meningkatkan kemandirian ekonomi desa juga akan terhambat. Selain itu, masalah dalam tata laksana pelaporan dan pembinaan dari kecamatan ke desa dapat berisiko pada kurang efektifnya program pembangunan yang diluncurkan, sehingga semangat pemerataan pembangunan yang adil belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat.
- c) **Dampak terhadap Misi ke-2: “Meningkatkan Taraf hidup masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar.”** Misi ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Permasalahan internal terkait kapasitas aparatur di tingkat kecamatan yang belum merata secara tidak langsung turut mempengaruhi pencapaian misi ini. Aparatur kecamatan adalah garda terdepan dalam memfasilitasi dan mengimplementasikan program-program peningkatan kompetensi masyarakat. Apabila kapasitas aparatur sebagai

fasilitator terbatas, maka efektivitas penyampaian program kepada masyarakat, terutama generasi muda, juga akan berkurang, sehingga tujuan untuk menciptakan SDM yang bermutu tinggi menjadi kurang optimal.

- d) **Dampak terhadap Misi ke-1: “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya.”** Meskipun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan hasil yang sangat baik, permasalahan internal seperti proses administrasi dan pelaporan yang belum optimal dapat menjadi hambatan. Jika tidak dibenahi, inefisiensi internal dapat berimbas pada kualitas layanan jangka panjang dan mempengaruhi kecepatan respons terhadap kebutuhan sosial masyarakat. Hal ini berpotensi memperlambat upaya-upaya pencapaian peningkatan kesejahteraan sosial yang menjadi inti dari Misi ke-1.

#### 2.2.4 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan, Kecamatan Srengat mengidentifikasi berbagai faktor eksternal yang dapat menjadi tantangan sekaligus peluang.

##### A. Tantangan:

1. *Ekspektasi Masyarakat yang Tinggi:* Terdapat tuntutan yang semakin besar dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang tidak hanya cepat dan mudah, tetapi juga nyaman dan memuaskan secara kualitas.
2. *Optimalisasi Pelimpahan Kewenangan:* Proses implementasi dari pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum berjalan secara optimal, sehingga memerlukan penataan dan koordinasi lebih lanjut.
3. *Dinamika Sosial Politik:* Meningkatnya dinamika demokrasi dan kebebasan berpendapat di masyarakat menuntut aparatur untuk lebih aspiratif, responsif, dan bijak dalam menyikapi berbagai masukan dan kritik.
4. *Adanya Kebijakan Rasionalisasi Anggaran:* Terbitnya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2026 yang ditindaklanjuti oleh Surat Edaran Bupati menjadi tantangan tersendiri, karena menuntut Perangkat Daerah untuk melakukan efisiensi belanja (misalnya pada perjalanan dinas dan belanja pendukung) namun pada

saat yang sama harus tetap memastikan tercapainya target kinerja pelayanan publik yang prioritas.

#### **B. Peluang:**

1. *Kebijakan Otonomi Daerah:* Adanya kerangka otonomi daerah memberikan ruang dan keleluasaan yang lebih besar bagi kecamatan untuk mengelola urusan pemerintahan dan merancang program yang sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan lokal.
2. *Dukungan Lintas Sektor:* Terjalinnnya hubungan yang baik dan adanya dukungan kuat dari berbagai lembaga, baik formal (TNI, POLRI, Instansi Vertikal) maupun non-formal (lembaga sosial, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat), menjadi modal sosial yang besar untuk menyukseskan program pembangunan.
3. *Partisipasi dan Potensi Masyarakat:* Semangat gotong royong dan potensi partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih sangat tinggi dan dapat menjadi kekuatan penggerak utama jika dimobilisasi dengan pendekatan yang tepat.
4. *Kapasitas Inovasi Terbukti:* Telah terbuktinya kapasitas dan iklim kerja internal yang kondusif untuk melahirkan inovasi, dibuktikan dengan dilaksanakannya inovasi *MELONISTI (Mejo Layanan Kantor Kecamatan Iso Teko Bengi)* untuk pelayanan administrasi di luar jam kerja dan *RATU SEMUT (Orang Tua Asuh Sinergi Menangani Stunting)* untuk penanganan isu kesehatan prioritas.

#### **2.2.5 Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program Dan Kegiatan Prioritas Tahun yang direncanakan**

Berdasarkan data dan informasi tersebut diatas secara umum isu - isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik) Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi

dengan berbagai tantangan dimasa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan ditingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

## 2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga kabupaten blitar terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excellent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen strandar pelayanan minimal public services and public complaint.

Sumber daya aparatur merupakan asset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai "*pelayanan masyarakat*". Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Srengat dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya Pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sector penyelenggara Negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance.

### 3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen public yang baik.

Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen public lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan public yang lebih responsive dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai stakeholder.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali Pembina Tk. I an pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

### 4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan asset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja, bukan pada kebijakan.

Sistem manajemen keuangan daerah merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan pengeluaran, pemahaman akuntansi serta system pengawasan internal. Tuntutan pembaharuan system keuangan tersebut adalah agar pengelolaan

anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik.

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan.

Setiap tahap mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan asset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah:

1. terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan system pelaporan;
2. terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah;
3. pengamanan barang daerah;
4. tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

Berdasarkan keseluruhan analisis kinerja, permasalahan, serta dengan mempertimbangkan tantangan adanya rasionalisasi anggaran, maka dirumuskan beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas penanganan. Rekomendasi yang diusulkan tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah kinerja yang ada, tetapi juga untuk memastikan sumber daya yang lebih terbatas pasca-efisiensi dapat dialokasikan pada program dan kegiatan yang paling strategis dan berdampak langsung bagi masyarakat:

#### **1. Isu Strategis: Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja.**

- a) Rendahnya capaian Nilai SAKIP menjadi isu fundamental yang mengindikasikan perlunya perbaikan dalam siklus perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Hal ini menghambat pencapaian Misi ke-3 Kabupaten Blitar.
- b) Perlu ada upaya terstruktur yang diusulkan dalam Renja 2026.

Rekomendasinya adalah mengalokasikan program/kegiatan Bimbingan Teknis yang berfokus secara spesifik pada penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) yang berbasis bukti (evidence-based). Pelatihan ini harus memastikan adanya pemahaman mengenai kesinambungan antara dokumen perencanaan (Renstra, Renja), penganggaran (DPA), hingga

pelaporan kinerja (LAKIP). Selain itu, direkomendasikan untuk membentuk tim internal yang secara rutin melakukan evaluasi mandiri dan memastikan kelengkapan seluruh data dukung SAKIP, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya sesaat sebelum penilaian oleh Inspektorat.

## **2. Isu Strategis: Peningkatan Kapasitas SDM dan Pemanfaatan Teknologi.**

- a) Keterbatasan kompetensi aparatur yang merata serta sarana pendukung menjadi penghambat dalam mewujudkan pemerintahan yang lincah, responsif, dan inovatif sesuai tuntutan zaman.
- b) Menerapkan pendekatan dua pilar. Pilar pertama adalah peningkatan kapasitas aparatur melalui kegiatan pelatihan yang terukur, berfokus pada keterampilan praktis seperti teknologi informasi dasar, manajemen persuratan digital, dan pemahaman teknis Pengadaan Barang/Jasa. Pilar kedua adalah pelembagaan inovasi pelayanan yang sudah ada. Keberhasilan inovasi MELONISTI (Mejo Layanan Kantor Kecamatan Iso Teko Bengi) dalam menyediakan layanan malam hari membuktikan adanya kebutuhan nyata dari masyarakat. Oleh karena itu, Renja 2026 harus memastikan keberlanjutan layanan ini sebagai bagian dari standar pelayanan rutin Kecamatan Srengat.

## **3. Isu Strategis: Optimalisasi Pembinaan dan Pemberdayaan Kemasyarakatan.**

- a) Kinerja pemberdayaan ekonomi desa (BUMDes) yang belum mencapai target dan penanganan isu sosial strategis seperti stunting memerlukan model intervensi yang lebih efektif dan kolaboratif.
- b) Menjadikan inovasi **RATU SEMUT (Orang Tua Asuh Sinergi Menangani Stunting) sebagai cetak biru (blueprint) untuk program pemberdayaan lainnya**. Keberhasilan RATU SEMUT terletak pada **model kolaborasi lintas sektornya** yang melibatkan ASN, TNI, POLRI, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Model kerja sama ini dapat direplikasi untuk mengatasi isu lain. Sebagai contoh, diusulkan dalam Renja 2026 untuk merancang kegiatan "Pendampingan Intensif BUMDes" dengan mengadopsi pola kolaborasi serupa untuk memberikan pendampingan manajemen, pemasaran, dan keuangan secara intensif kepada pengelola BUMDes.

#### **4. Isu Strategis: Keberlanjutan dan Penyebarluasan Praktik Baik Inovasi Daerah.**

- a) Keberhasilan sebuah inovasi diukur dari kemampuannya untuk bertahan dan memberikan manfaat jangka panjang, bukan hanya saat peluncuran. Banyak inovasi yang baik berhenti karena tidak masuk dalam perencanaan dan penganggaran formal.
- b) Mengintegrasikan kedua inovasi unggulan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran secara permanen. Program *RATU SEMUT* dan layanan malam *MELONISTI* harus memiliki pos kegiatan dan alokasi anggaran yang jelas dalam Renja dan DPA 2026 agar operasionalnya terjamin. Selain itu, keberhasilan dan metode kerja kedua inovasi ini perlu disebarluaskan informasinya serta dijadikan sebagai contoh praktik terbaik bagi perangkat daerah atau kecamatan lain di Kabupaten Blitar yang mungkin menghadapi permasalahan serupa.

### **2.3 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I**

Evaluasi ini bertujuan untuk mengkaji realisasi dan kemajuan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Srengat pada tahun berjalan, yaitu periode 1 Januari hingga 31 Maret 2026. Evaluasi ini membandingkan antara target kinerja dan anggaran yang direncanakan dalam DPA Tahun Anggaran 2026 dengan realisasi yang tercapai pada Triwulan I.

Berdasarkan data rekapitulasi belanja, total Anggaran Kecamatan Srengat Tahun 2025 adalah sebesar ..... Realisasi anggaran sampai dengan akhir triwulan ke adalah sebesar ..... atau sekitar .....

#### **Analisis dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Renja PD**

##### **1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan**

Berdasarkan evaluasi data realisasi hingga ....., sebagian besar program dan kegiatan menunjukkan tingkat penyerapan anggaran dan capaian fisik yang masih rendah atau 0%. Kondisi ini lazim terjadi di awal tahun anggaran karena sebagian besar kegiatan, terutama yang bersifat non-rutin, memerlukan proses administrasi, perencanaan teknis, dan pengadaan yang pelaksanaannya dijadwalkan pada triwulan berikutnya. Rinciannya adalah sebagai berikut:

**A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:**

- 1) Kegiatan strategis seperti '*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai*' (Anggaran: Rp 100.000.000) dan berbagai kegiatan pengadaan modal seperti '*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*' (Anggaran: Rp 15.935.400) serta '*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor*' (Anggaran: Rp 100.002.500) masih memiliki realisasi Rp 0 karena proses perencanaan teknis dan pengadaan masih dalam tahap persiapan.

**B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik:**

- 1) Sub-kegiatan seperti '*Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal*' (Anggaran: Rp 1.280.000) dan '*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*' (Anggaran: Rp 3.980.000) juga belum terealisasi karena menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dan penjadwalan pada Triwulan II.

**C. Program Pemberdayaan Masyarakat, Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum, Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan desa dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum:**

- 1) Hampir seluruh kegiatan pada program-program ini, seperti '*Sinkronisasi Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat*' dan '*Sinergitas dengan Kepolisian dan TNI*', menunjukkan realisasi yang sangat rendah atau 0%. Hal ini disebabkan sifat kegiatan yang berupa fasilitasi, koordinasi, sosialisasi, dan pembinaan yang umumnya dijadwalkan secara terkonsentrasi pada Triwulan II dan III.

**2. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Meskipun secara umum serapan masih rendah, terdapat beberapa kegiatan yang telah menunjukkan kinerja sesuai dengan perencanaan pada Triwulan I. Keberhasilan ini menunjukkan adanya manajemen pelaksanaan yang baik pada kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin atau yang memiliki urgensi tinggi di awal tahun.

- a) *Kegiatan Rutin.* Kegiatan "*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*" menunjukkan realisasi keuangan yang konsisten dan tepat waktu sebesar Rp 258.000.000, mencerminkan terlaksananya manajemen administrasi kepegawaian dengan baik.

- b) Kegiatan Tahapan Perencanaan. Kegiatan "*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*" telah berhasil mencapai target kinerja 100%, baik dari sisi fisik (12 lembaga) maupun keuangan (Rp 19.023.600). Ini menandakan bahwa tahapan perencanaan partisipatif di tingkat desa, yang merupakan fondasi penting bagi proses perencanaan selanjutnya, telah berhasil diselesaikan sesuai jadwal di Triwulan I.
- c) *Kegiatan Operasional Kantor*. Beberapa kegiatan operasional di bawah Program Penunjang seperti *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* juga telah berjalan dengan realisasi yang cukup baik, menandakan bahwa operasional harian kantor tidak terganggu.

### **3. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Berdasarkan evaluasi terhadap data realisasi hingga akhir Triwulan I 2026, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat program atau kegiatan yang capaian kinerjanya melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Kondisi ini dapat diartikan dari beberapa sudut pandang. Pertama, hal ini mengindikasikan bahwa target kinerja yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 telah disusun secara cermat, realistis, dan terukur, sesuai dengan kapasitas sumber daya dan pagu anggaran yang dialokasikan. Dalam konteks perencanaan pemerintah yang akuntabel, pencapaian target yang tepat sesuai rencana (100%) menunjukkan adanya keselarasan yang baik antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan di lapangan. Selain itu, sebagai periode awal tahun anggaran, fokus pelaksanaan umumnya adalah pada tahap persiapan, sehingga secara teknis sulit untuk terjadi capaian yang melampaui target tahunan secara signifikan.

### **4. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan**

- *Faktor Pendorong Keberhasilan*, Kinerja pada kegiatan yang telah mencapai target didorong oleh beberapa faktor. Pertama, adanya kejelasan regulasi dan jadwal yang pasti untuk kegiatan rutin seperti pembayaran gaji. Kedua, perencanaan yang matang untuk kegiatan yang sensitif terhadap waktu seperti Musrenbangdes, di mana persiapannya telah dilakukan sejak akhir tahun sebelumnya. Ketiga, komitmen tim pelaksana di Kecamatan Srengat untuk menyelesaikan tahapan awal perencanaan pembangunan tepat waktu.
- *Faktor Penghambat (Penyebab Realisasi Rendah)*. Rendahnya realisasi pada sebagian besar kegiatan utamanya disebabkan oleh proses

perencanaan anggaran yang setiap tahapnya harus menunggu penyelesaian tahap sebelumnya. Banyak kegiatan, terutama yang melibatkan pengadaan barang/jasa atau pelaksanaan fisik, baru dapat dimulai setelah proses administrasi seperti verifikasi DPA, penyusunan Rencana Anggaran Kas (RAK), dan proses pengadaan sesuai aturan yang berlaku selesai. Tahapan-tahapan ini secara alamiah membutuhkan waktu di Triwulan I, sehingga realisasi fisik dan keuangannya baru akan signifikan terlihat pada triwulan-triwulan berikutnya.

## 5. Implikasi yang timbul terhadap Target Capaian Program Renstra PD

Rendahnya tingkat penyerapan anggaran dan realisasi fisik di Triwulan I memiliki implikasi penting. Meskipun kondisi ini belum dapat disimpulkan sebagai kegagalan pencapaian target Renstra, ini menjadi sinyal peringatan dini (*early warning*). Implikasi utamanya adalah terjadinya pemadatan jadwal dan beban kerja yang lebih tinggi pada tiga triwulan tersisa. Jika akselerasi pelaksanaan tidak dilakukan secara efektif pada Triwulan II, maka risiko tidak tercapainya target keluaran (*output*) program di akhir tahun akan semakin besar. Hal ini dapat berdampak langsung pada pencapaian sasaran-sasaran strategis dalam Renstra, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, dan pemberdayaan masyarakat.

## 6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Perlu Di Ambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut

Untuk merespons kondisi dan implikasi di atas, serta memastikan target tahunan Renja 2026 tercapai, diperlukan beberapa kebijakan dan tindakan konkret sebagai berikut:

- a) **Percepatan Pelaksanaan Kegiatan:** Pimpinan Perangkat Daerah perlu secara proaktif memastikan bahwa seluruh proses administrasi pra-pelaksanaan, terutama yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan yang masih 0%, dapat diselesaikan paling lambat pada awal Triwulan II agar pelaksanaan fisik dapat segera dimulai.
- b) **Peningkatan Intensitas Monitoring:** melaksanakan rapat evaluasi internal secara bulanan, tidak lagi per triwulan, untuk memantau progres setiap sub-kegiatan. Dalam rapat ini, akan dibahas kendala-kendala yang muncul dan dirumuskan solusi langsung agar tidak berlarut-larut.
- c) **Optimalisasi Anggaran dalam :** Dalam proses penyusunan Renja ini, setiap kegiatan yang masih menunjukkan realisasi 0% akan dievaluasi ulang kelayakan dan jadwal pelaksanaannya. Jika

teridentifikasi adanya potensi kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan hingga akhir tahun, maka akan diusulkan untuk dilakukan pergeseran anggaran kepada kegiatan prioritas lain yang lebih membutuhkan atau yang dapat memberikan dampak lebih besar pada pencapaian sasaran Renstra.

Rincian data capaian kinerja fisik dan keuangan untuk setiap program, kegiatan, dan sub-kegiatan disajikan secara lengkap dalam Tabel E.81 berikut:

**Formulir E.81**  
**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Blitar**  
**Renja Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar**  
**Periode Pelaksanaan 2025**

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Blitar yang mengacu pada sasaran RKPD

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=(12/7)*100%		14=6+12		15=(14/5)*100% Rp=14			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 0	8.329.661.561,00	100 0	3.896.122.014,00	100 0	6.138.176.820,00	0 0	1.155.126.438,00	0 0	1.315.064.640,00	0 0	1.006.247.280,00	0 0	0 0	0 0	3.328.247.858,00	54,22	0 0	7.224.369.872,00	0,00 NaN		7.224.369.872,00	Kecamatan Srengat	
2	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	100 8	22.000.000,00	100 8	2.232.100,00	100 8	2.434.600,00	100 2	0,00	100 0	0,00	100 0	0,00	0 0	0,00	100 2	0,00	62,50	0,00	100,00 2	2.232.100,00	100,00 25,00	10,15	2.232.100,00	Kecamatan Srengat
3	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	13.000.000,00	6	1.153.100,00		1.769.800,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	100,00	0,00	3,00	1.153.100,00	100,00	8,87	1.153.100,00	Kecamatan Srengat	
4	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	9.000.000,00	2	1.079.000,00		664.800,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	100,00	0,00	1,00	1.079.000,00	100,00	11,99	1.079.000,00	Kecamatan Srengat	
5	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	100 100	8.307.661.561,00	100 100	3.893.889.914,00	100 100	4.306.378.420,00	100 25	1.006.935.938,00	100 0	1.017.365.478,00	100 0	862.610.412,00	0 0	0,00	100 25	2.886.911.828,00	62,50	67,04	100,00 25	6.780.801.742,00	100,00 25,00	81,62	6.780.801.742,00	Kecamatan Srengat
6	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11	8.051.461.561,00	9	3.786.899.914,00		4.204.218.820,00		1.006.935.938,00		1.006.270.478,00		858.275.412,00	0,00		2.871.481.828,00		68,30		6.658.381.742,00		82,70	6.658.381.742,00	Kecamatan Srengat	
7	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	250.000.000,00	21	106.990.000,00		100.870.000,00		0,00		11.095.000,00		4.335.000,00	0,00		15.430.000,00		15,30		122.420.000,00		48,97	122.420.000,00	Kecamatan Srengat	
8	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4	6.200.000,00		0,00		644.800,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	Kecamatan Srengat





30	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		0,00		0,00	8.076.000,00	0,00		0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	27,24		2.200.000,00			2.200.000,00	Kecamatan Srengat					
31	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam pemberdayaan desa dan kelurahan	100	0,00	100	0,00	1.279.336.600,00	20	0,00	50	563.364.600,00	30	1.200.000,00	0,00	30	564.564.600,00	30,00	44,13	30	564.564.600,00	30,00	30,00	564.564.600,00	Kecamatan Srengat	
32	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12	0,00	12	0,00	11.214.800,00	1	0,00	1	0,00	2	1.200.000,00	0	0,00	4	1.200.000,00	133,33	10,70	16	133,33	133,33	1.200.000,00	Kecamatan Srengat	
33	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		0,00		0,00	11.214.800,00		0,00		0,00		1.200.000,00	0,00		1.200.000,00			10,70				1.200.000,00	Kecamatan Srengat	
34	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan yang dilaksanakan	3	0,00	3	0,00	1.268.121.800,00	0	0,00	0	563.364.600,00	3	0,00	0	0,00	3	563.364.600,00	90,00	44,43	3	80,00	100,00	80,00	563.364.600,00	Kecamatan Srengat
35	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0,00		0,00	1.268.121.800,00		0,00		563.364.600,00		0,00	0,00		563.364.600,00			44,43				563.364.600,00	Kecamatan Srengat	

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7		I		II		III		IV			12		13=(12/7)*100%		14=6+12		15=(14/5)*100% Rp=14			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki		Kr	Rp
36	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	25	0,00	20	0,00	5	7.176.000,00	0,00	2	0,00	1	1.750.000,00	0,00	3	1.750.000,00	92,00	24,39	23	1.750.000,00	92,00	92,00	1.750.000,00	Kecamatan Srengat			
37	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	0,00	12	0,00	4	7.176.000,00	0,00	1	0,00	1	1.750.000,00	0,00	2	1.750.000,00	116,67	24,39	14	1.750.000,00	116,67		1.750.000,00	Kecamatan Srengat			
38	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		0,00		0,00		7.176.000,00	0,00		0,00		1.750.000,00	0,00		1.750.000,00			24,39				1.750.000,00	Kecamatan Srengat			

39	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Gangguan Kerukunan SARA yang ditangani	100	0,00	100	0,00	100	26.706.000,00	1.200.000,00	50	0,00	80	10.050.000,00	0,00	80	11.250.000,00	80,00	42,13	80	11.250.000,00	80,00	80,00	11.250.000,00	Kecamatan Srengat
40	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi yang diselenggarakan	55	0,00	44	0,00	51	26.706.000,00	1.200.000,00	10	0,00	20	10.050.000,00	0,00	40	11.250.000,00	120,00	42,13	84	11.250.000,00	160,00 80,00		11.250.000,00	Kecamatan Srengat
41	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		0,00		0,00		6.900.000,00	1.200.000,00		0,00		3.750.000,00	0,00		4.950.000,00		71,74		4.950.000,00			4.950.000,00	Kecamatan Srengat
42	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		0,00		0,00		14.430.000,00	0,00		0,00		6.300.000,00	0,00		6.300.000,00		43,66		6.300.000,00			6.300.000,00	Kecamatan Srengat
43	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		0,00		0,00		5.376.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	Kecamatan Srengat
44	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penusunannya	100	0,00	100	0,00	100	17.294.100,00	0,00	40	0,00	75	3.600.000,00	0,00	75	3.600.000,00	75,00	20,82	75	3.600.000,00	75,00	75,00	3.600.000,00	Kecamatan Srengat
45	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah rekomendasi, koordinasi, dan pengawasan yang dilaksanakan	2814	0,00	1214	0,00	2814	17.294.100,00	0,00	40	0,00	120	3.600.000,00	0,00	194	3.600.000,00	69,64	20,82	314	3.600.000,00	110,71 28,57		3.600.000,00	Kecamatan Srengat
46	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		0,00		0,00		17.294.100,00	0,00		0,00		3.600.000,00	0,00		3.600.000,00		20,82		3.600.000,00			3.600.000,00	Kecamatan Srengat
<b>TOTAL</b>					<b>8.329.661.561,00</b>		<b>3.896.122.014,00</b>		<b>7.476.765.520,00</b>		<b>1.156.326.438,00</b>		<b>1.878.429.240,00</b>		<b>1.025.047.280,00</b>		<b>3.911.612.458,00</b>		<b>212,92</b>		<b>7.807.734.472,00</b>			<b>7.807.734.472,00</b>	
Rata-rata Capaian Kinerja Program																					58,67%	inf%			

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		Ki	Kr	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(12/7)*100%	14=6+12	15=(14/5)*100% Rp=14	16								
Predikat Kinerja Program																		Rendah	Sangat Tinggi				
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																							
Faktor Penghambat pencapaian Kinerja :																							

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

Srengat, 1 September 2025  
Camat Srengat



Mahaendra Pudji Rahardja, S.Pd. MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690820 199602 1 002

### **BAB III**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **A. Gambaran Umum Rencana Kerja Tahun 2026**

Rencana Kerja Kecamatan Srengat Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Srengat dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blitar. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik, pembinaan masyarakat desa dan kelurahan, serta penguatan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Srengat.

Total **pagu indikatif** Kecamatan Srengat Tahun 2026 sebesar **Rp6.324.138.548,00**, dengan prakiraan maju tahun 2027 sebesar **Rp5.855.921.206,00**.

Seluruh pendanaan bersumber dari **Dana Alokasi Umum (DAU)** Kabupaten Blitar.

#### **B. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026**

Rencana program dan kegiatan Kecamatan Srengat Tahun 2026 meliputi 6 program utama dan 1 kegiatan penunjang non-urusan, sebagaimana uraian berikut:

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

**Tujuan:** Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran.

**Pagu Indikatif:** Rp6.070.302.048,00

##### **Keluaran (Output):**

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (5 dokumen)
- Evaluasi kinerja perangkat daerah (12 laporan)
- Pelaksanaan administrasi keuangan dan akuntansi (12 dokumen)
- Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (35 orang per bulan)
- Pelaksanaan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (58 orang)
- Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran seperti listrik, peralatan kantor, peralatan rumah tangga, barang cetakan, serta jasa penunjang lainnya
- Pemeliharaan kendaraan dinas dan gedung kantor

**Lokasi:** Seluruh wilayah Kecamatan Srengat dan desa/kelurahan di dalamnya.

## 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

**Tujuan:** Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan.

**Pagu** **Indikatif:** Rp10.045.600,00

### **Kegiatan:**

- Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal

**Output:** Laporan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan (3 laporan).

## 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

**Tujuan:** Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan secara optimal.

**Pagu** **Indikatif:** Rp10.289.600,00

### **Kegiatan:**

- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
- Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah dan swasta

**Output:** 1 laporan partisipasi lembaga kemasyarakatan dan 1 dokumen sinkronisasi program kerja.

## 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

**Tujuan:** Terpenuhinya koordinasi dan sinergitas dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

**Pagu** **Indikatif:** Rp11.714.400,00

### **Kegiatan:**

- Sinergitas dengan TNI, Polri, dan instansi vertikal terkait
- Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
- Koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

**Output:** 3 laporan hasil koordinasi dan harmonisasi hubungan masyarakat.

## 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

**Tujuan:** Terpenuhinya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan.

**Pagu** **Indikatif:** Rp201.598.000,00

**Kegiatan:**

- Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
- Pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras, dan golongan
- Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam)

**Output:** 8 dokumen pelaksanaan Forkopimcam serta laporan kegiatan pembinaan kerukunan sosial.

**6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

**Tujuan:** Terlaksananya pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa agar tata kelola berjalan efektif.

**Pagu** **Indikatif:** Rp20.188.900,00

**Kegiatan:**

- Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa (12 dokumen)
- Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa
- Koordinasi pendampingan desa di wilayah kecamatan

**Output:** 3 laporan hasil koordinasi pendampingan desa.

**7. Program Non Urusan (Penunjang Lainnya)**

**Tujuan:** Mendukung penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah.

**Pagu** **Indikatif:** Rp1.994.800,00

**Kegiatan:**

- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

**Output:** 1 laporan keuangan tahunan perangkat daerah.

**C. Rencana Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026**

No	Program	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.070.302.048	DAU
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	10.045.600	DAU
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	10.289.600	DAU

No	Program	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	11.714.400	DAU
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	201.598.000	DAU
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.188.900	DAU
7	Program Non Urusan (Penunjang Lainnya)	1.994.800	DAU
<b>Total</b>	<b>Keseluruhan Program dan Kegiatan</b>	<b>Rp6.324.138.548,00</b>	<b>DAU Kabupaten Blitar</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Srengat Tahun 2026 ini disusun sebagai instrumen perencanaan taktis yang dinamis. Penyusunannya tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga sebagai wujud responsivitas terhadap hasil evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan, serta adaptasi terhadap arahan kebijakan strategis, terutama yang berkaitan dengan efisiensi anggaran nasional dan daerah. Dokumen ini menjadi pedoman operasional bagi seluruh jajaran aparatur Kecamatan Srengat dalam melaksanakan program dan kegiatan hingga akhir tahun anggaran. Keberhasilan implementasinya akan menjadi tolok ukur kinerja dan akuntabilitas Kecamatan Srengat kepada Pemerintah Kabupaten Blitar dan seluruh lapisan masyarakat.

#### **A. Catatan Penting untuk Pelaksanaan**

Untuk menjamin keberhasilan dan kelancaran implementasi Renja PD ini, terdapat beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian dan komitmen bersama:

1. **Fleksibilitas Anggaran dan Prioritas:** Rencana kerja ini disusun berdasarkan usulan pagu anggaran yang telah melalui proses rasionalisasi. Apabila pada penetapan APBD (APBD) terjadi penyesuaian lebih lanjut, maka akan dilakukan kembali penentuan skala prioritas kegiatan melalui rapat koordinasi internal, dengan mengutamakan kegiatan yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan pencapaian target kinerja utama.
2. **Komitmen dan Kapasitas Sumber Daya:** Keberhasilan pelaksanaan Renja di tengah tantangan efisiensi sangat bergantung pada komitmen dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Mutasi atau pergeseran pegawai pada posisi vital diharapkan tidak mengurangi ritme kinerja, dan peningkatan kapasitas aparatur, terutama dalam pemahaman teknologi dan administrasi, harus menjadi perhatian berkelanjutan.
3. **Penguatan Tata Kelola Arsip:** Penataan administrasi, khususnya pengelolaan arsip dokumen yang vital, harus menjadi bagian tak

terpisahkan dari pelaksanaan kegiatan untuk mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja yang baik.

## **B. Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen ini akan berpegang pada kaidah-kaidah dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang meliputi:

1. Akuntabilitas: Setiap kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan capaian kinerja (output dan outcome) serta penggunaan anggarannya secara transparan dan terukur.
2. Efisiensi dan Efektivitas: Sejalan dengan arahan kebijakan efisiensi anggaran, setiap sumber daya yang ada akan dimanfaatkan secara cermat, hemat, dan tepat sasaran untuk menghasilkan dampak (outcome) yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
3. Transparansi dan Partisipasi: Proses pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan peran serta para pemangku kepentingan dan masyarakat, sebagai bagian dari kontrol sosial dan untuk memastikan program tepat sasaran.
4. Kepatuhan: Seluruh proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, akan dilaksanakan dengan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kesenambungan: Pelaksanaan Renja ini harus tetap menjaga konsistensi dan kesinambungan dengan dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra PD dan RPJMD Kabupaten Blitar).

## **C. Rencana Tindak Lanjut**

Setelah dokumen Renja PD ini disetujui, langkah-langkah formal selanjutnya yang akan ditempuh adalah:

1. Penyusunan RKA-: Dokumen Renja PD ini akan menjadi dasar dan acuan utama dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-) Kecamatan Srengat Tahun 2026.

2. Proses Pembahasan APBD: Usulan RKA- tersebut akan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Blitar untuk menjadi bagian dari pembahasan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2026.
3. Penetapan DPPA-SKPD: Setelah Perda APBD disahkan, rencana kerja final akan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA-SKPD), yang akan menjadi landasan hukum dan otorisasi definitif bagi Kecamatan Srengat untuk melaksanakan seluruh kegiatan dan menggunakan anggaran hingga akhir tahun.
4. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan: Melaksanakan monitoring dan evaluasi internal secara berkala (bulanan dan triwulanan) untuk memastikan laju pencapaian target kinerja sesuai dengan yang direncanakan dan mengantisipasi kendala sejak dini.

Demikian dokumen Rencana Kerja ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas Kecamatan Srengat pada Tahun 2026, dengan harapan dapat mencapai seluruh sasaran yang ditetapkan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Srengat, 1 September 2025

**Camat Srengat**



**Marhaendra Pudji Rahardja, S.Pd.MM**

Pembina Tk.I

NIP. 196908201996021002